



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 3274 /LP.00.00/ XI /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG JASA KONSTRUKSI
JABATAN KERJA OPERATOR *COLD MILLING MACHINE*
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Cold Milling Machine* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Cold Milling Machine* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/KPTS/Dk/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Operator *Cold Milling Machine* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0501-Kt/330 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Khusus;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI JABATAN KERJA OPERATOR *COLD MILLING MACHINE* DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Operator *Cold Milling Machine* sebanyak 5 (lima) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 40 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 3274 /LP.00.00/ XI /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG JASA KONSTRUKSI
JABATAN KERJA OPERATOR *COLD MILLING MACHINE*
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.43OCM00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
2.	F.43OCM00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.43OCM00.003.1	Melaksanakan Pemeliharaan Harian <i>Cold Milling Machine</i> sesuai dengan Prosedur
4.	F.43OCM00.004.1	Mengoperasikan <i>Cold Milling Machine</i> sesuai dengan Prosedur
5.	F.43OCM00.005.1	Membuat Laporan Harian Operasi

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP 19630715 198903 1 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 38 /KPTS/Dk/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan terciptanya keseragaman kualitas kompetensi di bidang jasa konstruksi dibutuhkan suatu Standar Kompetensi Kerja yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja konstruksi;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Standar Kompetensi Kerja Khusus diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/perusahaan, atau organisasi
 - c. bahwa berdasarkan hasil konvensi penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus telah disepakati secara konsensus untuk ditetapkan suatu Standar Kompetensi Kerja Khusus oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS TENAGA KERJA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai standar bagi setiap tenaga kerja konstruksi yang akan ditempatkan pada jabatan terampil dan keahlian dalam kegiatan usaha jasa konstruksi.

KEDUA : SKK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan:

- a. penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi;

dan

- c. pengujian dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan kerja yang relevan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Lembaga Sertifikasi Profesi yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022



DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
NOMOR: 38 /KPTS/DK/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA KHUSUS DI BIDANG JASA
KONSTRUKSI

**LAMPIRAN DAFTAR STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No	Jabatan Kerja
1	Pengawas Tukang Cat Bangunan
2	Mandor Konstruksi
3	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
4	Pelaksana Terowongan
5	Pelaksana Bendungan
6	Teknisi Pengerukan
7	Mekanik Tower Crane
8	Operator <i>Bulldozer</i>
9	Operator <i>Motor Grader</i>
10	Operator <i>Wheel Loader</i>
11	Operator <i>Tower Crane</i>
12	Operator Pemecah Batu
13	Concrete Paver Operator (Operator Mesin Penghampar Beton Semen)
14	Operator <i>Cold Milling Machine</i>
15	Operator Batching Plant
16	Juru Hitung Kuantitas
17	Juru Gambar Arsitektur



DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN

NIP-196610211992031003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/KPTS/Dk/ 2022
TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI
(REGISTRASI NOMOR
2/3274/LP.00.00/XI/2022) PADA JABATAN
KERJA OPERATOR *COLD MILLING MACHINE*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus.

Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia

tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis

yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* – MRA).

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja (SKK) Khusus

Standar Kompetensi diperlukan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
 - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi.

C. Susunan Tim Penyusun

1. Susunan tim penyusun dibentuk berdasarkan Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/Dk/2022 tanggal 16 September 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun 17 (tujuh belas) Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus Tahun Anggaran 2022. Susunan penanggung jawab dan tim penyusun dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Tim Penyusun SKKK Pada Jabatan Kerja Operator *Cold Milling Machine*

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENANGGUNG JAWAB			
1.	Riky Aditya Nazir, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua
II. TIM PENYUSUN			
1.	Dr. Manyuk Fauzi, S.T., M.T., IPM.	GATAKI	Ketua
2.	Dr. Yunita Afiana Messah, S.T., M.T.	Universitas Nusa Cendana	Anggota
3.	Lenin Sudarso, S.T., ACPE	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
4.	Robby Adriadinata, A.Md.	Kementerian PUPR	Anggota
5.	Adhi Djayapratama	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

2. Tim Verifikasi

Susunan Tim verifikasi Rancangan SKKK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/Dk/2022 susunan Tim verifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKK Khusus pada Jabatan Operator *Cold Milling Machine*

NO	NAMA	LEMBAGA/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaroeddin, S.E., M.Si.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Ketua Tim
2.	Muchtar Aziz, S.T., M.Si.	Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
3.	Ir. Innsanul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPM.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indoensia)	Anggota
4.	Ir. Desiderius Viby Indrayana, S.T., M.M., M.T., IPU., ASEAN.Eng.	Kamar Dagang dan Industri (KADIN Indoensia)	Anggota
5.	Prof. DR. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU., ASEAN.Eng.	UGM	Anggota

D. Daftar unit kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.43OCM00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
2.	F.43OCM00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.43OCM00.003.1	Melaksanakan Pemeliharaan Harian <i>Cold Milling Machine</i> Sesuai dengan Prosedur
4.	F.43OCM00.004.1	Mengoperasikan <i>Cold Milling Machine</i> Sesuai dengan Prosedur
5.	F.43OCM00.005.1	Membuat Laporan Harian Operasi

URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

E. Uraian unit kompetensi

KODE UNIT : F.43OCMM00.01.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi pada ruang lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penerapan keselamatan konstruksi di tempat kerja	1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diinterpretasikan berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK) dipilih sesuai dengan ketentuan. 1.3 Kelaikan peralatan APD dan APK diperiksa berdasarkan standar.
2. Melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi sesuai lingkup kerja	2.1 Hasil interpretasi Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diterapkan di lingkup kerja berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK). 2.2 APD dan APK digunakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan persiapan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

- 2.1 Menjelaskan jenis dan fungsi APD dan APK
- 2.2 Mengevakuasi dari dari kondisi darurat
- 2.3 Melakukan pertolongan pertama
- 2.4 Identifikasi bahaya
- 2.5 Penilaian risiko
- 2.6 Fungsi APD dan APK

3. Aspek kritis

- 3.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan

KODE UNIT : F.43OCM00.02.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi dan mengomunikasikan data dan/atau informasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi yang diterima terkait dengan pekerjaan	1.1 Data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Kesesuaian daftar simak data dan informasi diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait	2.1 Daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada pihak terkait . 2.2 Masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Komunikasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaian dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam

melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

- 1.3 Pihak terkait adalah atasan langsung dan/atau unit-unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:

- 2.1 Sumber data dan informasi
- 2.2 Jenis media komunikasi
- 2.3 Metode komunikasi
- 2.4 Prosedur koordinasi Mengidentifikasi sumber data dan informasi
- 2.5 Menentukan metode komunikasi
- 2.6 Memilih media komunikasi

3. Aspek kritis

- 3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai dengan ketentuan
- 3.2 Ketepatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan

KODE UNIT : F.43OCM00.03.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Harian Sesuai dengan Prosedur

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan harian *cold milling machine* sebelum pengoperasian sesuai dengan petunjuk pemeliharaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pemeriksaan keliling (<i>walk around inspection</i>)	<p>1.1 Komponen utama alat diidentifikasi untuk ketelitian pemeliharaan harian sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 Semua baut diperiksa dari kemungkinan ada yang kendur atau rusak yang akan mengganggu operasi atau keselamatan kerja sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.3 Lantai parkir dibawah alat diperiksa dari kemungkinan adanya pelumas dan cairan lain yang tercecer akibat kebocoran sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.4 Perlengkapan alat diperiksa dari kemungkinan pecah, rusak atau hilang sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.5 Kisi radiator dan <i>oil cooler</i> diperiksa dari kotoran yang menyumbat aliran udara yang dihembuskan <i>cooling fan</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.6 Kondisi ban dan tekanan angin diperiksa sesuai dengan prosedur (untuk unit yang menggunakan ban).</p> <p>1.7 Ketegangan <i>track/crawler</i> diperiksa sesuai dengan prosedur (untuk unit yang menggunakan <i>track/crawler</i>).</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
2. Memeriksa kecukupan bahan bakar, pelumas dan air pendingin	<p>2.1 Level dan mutu minyak pelumas engine diperiksa dengan menggunakan <i>dipstick</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.2 Level dan mutu minyak hidrolis diperiksa melalui gelas penduga atau indikator lainnya sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.3 Level dan mutu air radiator/pendingin <i>engine</i> diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.4 Level permukaan bahan bakar diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.5 Kontaminasi bahan bakar diperiksa melalui <i>primary filter</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.6 Kecukupan air pendingin <i>cutting tools</i> diperiksa sesuai dengan prosedur.</p>
3. Memeriksa kondisi <i>milling drum</i> , <i>cutting tools</i> dan <i>conveyor</i>	<p>3.1 Kondisi <i>gear-box milling drum</i> diperiksa terhadap kebocoran dan rembesan minyak pelumas sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2 Kondisi <i>cutting tools</i> dan <i>tool holder</i> diperiksa terhadap keausan agar ketajaman <i>cutting tools</i> sesuai dengan persyaratan teknis yang ditentukan.</p> <p>3.3 Kondisi <i>belt conveyor</i> dan <i>roller conveyor</i> diperiksa dari kemungkinan kendor, aus atau rusak sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.4 Kondisi elemen <i>filter</i> air pendingin dan <i>nozzle sprinkler</i> air pendingin <i>cutting tools</i> diperiksa dari kotoran dan penyumbatan sesuai dengan prosedur.</p>
4. Melumasi/ <i>greasing</i> sesuai dengan prosedur	<p>4.1 Semua <i>nipple grease</i> pada komponen <i>axle</i> dilumasi dengan <i>grease</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.2 <i>Bearing front wheel turn-table</i> dilumasi dengan <i>grease</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.3 <i>Height adjustment cylinder</i> dilumasi dengan <i>grease</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.4 <i>Roller conveyor</i> dilumasi dengan <i>grease</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.5 <i>Belt tensioner roller</i> dilumasi dengan <i>grease</i> sesuai dengan prosedur untuk unit yang menggunakannya.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
 - 1.2 Alat Perlindungan Diri (APD) dan perlengkapan keselamatan kerja yang memenuhi persyaratan telah disiapkan.
 - 1.3 Konsultasi dengan unit kerja terkait lain dalam kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian *cold milling machine*.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuandi bidang:
 - 2.1 Pemeliharaan sebelum mengoperasikan *cold milling machine*
 - 2.2 Pemantauan kinerja indikator pada panel instrumen dan kondisi operasi semua komponen selama pemeliharaan dan pengoperasian *cold milling machine*
 - 2.3 Pemeliharaan setelah selesai mengoperasikan *cold milling machine*
3. Aspek kritis
 - 3.1 Kecermatan dalam tertib pelaksanaan pemeliharaan *cold milling machine* dengan benar sesuai dengan petunjuk pemeliharaan

3.2 Kecermatan dalam Penerapan keselamatan kerja selama pelaksanaan pemeliharaan harian

KODE UNIT : F.43OCM00.04.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Cold Milling Machine Sesuai dengan Prosedur

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan *cold milling machine* sesuai dengan prosedur dan spesifikasi pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi komponen utama dan melaksanakan persiapan operasi	<p>1.1 Semua komponen diperiksa sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.2 Lingkungan disekitar unit alat diperiksa untuk memastikan operasional alat cukup aman sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.3 Panel monitor diperiksa untuk memastikan semua indikator berfungsi dengan baik pada posisi kunci kontak” on” sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.4 <i>Engine</i> dihidupkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.5 Kondisi <i>engine</i> dicek setelah hidup sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.6 Gerakan masing-masing komponen <i>cold milling machine</i> dicoba untuk memastikan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan prosedur.</p> <p>1.7 <i>Cold milling machine</i> diposisikan pada lokasi kerja sesuai dengan instruksi kerja.</p>
2. Melaksanakan pengupasan lapisan perkerasan jalan sesuai dengan prosedur dan spesifikasi pekerjaan	<p>2.1 Putaran <i>milling drum</i> diaktifkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.2 <i>Water sprinkler</i> pendingin <i>cutting tools</i> diaktifkan sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.3 <i>Milling drum</i> diturunkan sampai posisi <i>cutting tools</i> menyentuh <i>zero position</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.4 Gerakan <i>belt conveyor</i> diaktifkan untuk pembuangan hasil <i>milling</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.5 <i>Drum scraper</i> diturunkan pada posisi <i>floating</i> sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.6 <i>Milling drum</i> diturunkan sampai kedalaman tertentu sesuai spesifikasi</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>pekerjaan untuk melakukan pemotongan lapisan perkerasan jalan sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.7 Kecepatan dan arah gerak maju diatur sesuai dengan prosedur.</p> <p>2.8 Arah <i>belt conveyor</i> diatur sesuai tempat pembuangan hasil pemotongan yang ditentukan.</p> <p>2.9 Ketebalan, kerataan dan kelurusan hasil pengupasan dipantau secara <i>visual</i> sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.</p>
<p>3. Melakukan pemeliharaan selama pengoperasian alat</p>	<p>3.1 Semua indikator pada monitor panel dipantau untuk mendeteksi adanya kelainan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.2 Kinerja tiap komponen utama alat dipantau untuk mendeteksi adanya kelainan atau kerusakan sesuai dengan prosedur.</p> <p>3.3 Tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur bila dijumpai adanya kelainan.</p> <p>3.4 Kerusakan pada unit <i>cold milling machine</i> dilaporkan kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur.</p>
<p>4. Menghentikan pengoperasian alat sesuai prosedur</p>	<p>4.1 <i>Milling drum</i> dinaikkan pada posisi maksimum sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.2 Putaran <i>milling drum</i> dihentikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.3 <i>Water sprinkler</i> dimatikan setelah <i>milling drum</i> berhenti putarannya sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.4 <i>Belt conveyor</i> dimatikan sesuai dengan prosedur.</p> <p>4.5 Alat dikeluarkan dari lokasi pekerjaan ke tempat yang ditentukan.</p>
<p>5. Melakukan pemeliharaan setelah pengoperasian alat</p>	<p>5.1 Komponen <i>cold milling machine</i> dibersihkan dan diperiksa sesuai dengan prosedur di tempat yang ditentukan.</p> <p>5.2 Unit <i>cold milling machine</i> diparkir di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur.</p> <p>5.3 Semua tuas kendali (<i>control lever</i>)/<i>switch</i> diposisikan pada posisi netral sesuai dengan prosedur.</p> <p>5.4 <i>Engine</i> dimatikan sesuai dengan prosedur.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.5 Kedudukan <i>service meter</i> dicatat untuk bahan pembuatan laporan. 5.6 Bahan bakar diisi sesuai dengan prosedur. 5.7 Kerusakan alat yang terjadi setelah selesai pengoperasian dilaporkan kepada atasan langsung. 5.8 Kondisi alat dipastikan dalam keadaan aman sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini harus diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
 - 1.2 Buku petunjuk pengoperasian *cold milling machine* telah tersedia
 - 1.3 Koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dalam kegiatan menghidupkan dan mengoperasikan *cold milling machine*.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:
 - 2.1 Pengoperasian *cold milling machine*

2.2 Pemeliharaan harian *cold milling machine*

2.3 Penerapan keselamatan kerja

3. Aspek kritis

3.1 Kecermatan dalam urutan menghidupkan *cold milling machine* sesuai prosedur.

3.2 Kecermatan dalam pelaksanaan pemeliharaan setelah *cold milling machine* dihidupkan.

3.3 Kecermatan dalam pelaksanaan pengupasan lapisan perkerasan jalan sesuai spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan.

3.4 Kecermatan dalam pelaksanaan pemeliharaan selama pengoperasian *cold milling machine*.

3.5 Kecermatan dalam pelaksanaan pemeliharaan setelah selesainya pengoperasian *cold milling machine*.

3.6 Kecermatan dalam penerapan keselamatan kerja selama pemeliharaan dan pengoperasian *cold milling machine*.

KODE UNIT : F.43OCM00.05.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Harian Operasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan harian operasi peralatan sesuai dengan prosedur pada format yang telah ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulandata-data yangterkait	<ul style="list-style-type: none">1.1 Kondisi <i>cold milling machine</i> dicatat untuk bahan pembuatan laporan harian operasi.1.2 Jam operasi alat dicatat untuk bahan pembuatan laporan harian operasi.1.3 Jumlah penggunaan bahan bakar dicatat untuk bahan pembuatan laporan harian operasi.1.4 Hasil produksi alat dicatat untuk bahan pembuatan laporan harian operasi.1.5 Kondisi lingkungan/cuaca dicatat untuk bahan pembuatan laporan harian operasi.
2. Membuat laporan harian operasi dan laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none">2.1 Data yang telah ada diisikan dalam formulir laporan harian operasi.2.2 Daftar simak (<i>check list</i>) potensi kecelakaan kerja diisi sesuai dengan ancaman bahaya sesuai dengan prosedur.2.3 Daftar simak (<i>check list</i>) pelaksanaan K3 diisi sesuai dengan unsur-unsur K3 yang telah dilaksanakan.2.4 Kecelakaan kerja yang terjadi dilaporkan kepada atasan langsung.2.5 Laporan berita acara kehilangan dibuat bila terjadi kehilangan.
3. Menyampaikan laporan kepada atasan langsung	<ul style="list-style-type: none">3.1 Laporan diteliti ulang untuk memastikan kebenaran pengisiannya sesuai dengan prosedur.3.2 Laporan ditanda tangani setelah diyakini kebenarannya sesuai dengan prosedur.3.3 Laporan yang telah ditanda tangani diserahkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
 - 1.2 Pedoman dan format pembuatan laporan harian operasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah tersedia.
 - 1.3 Konsultasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan kegiatan pembuatan laporan harian operasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan dibidang:
 - 2.1 Pembuatan laporan harian operasi dan K3
 - 2.2 Pengoperasian *cold milling machine*.
 - 2.3 Pemeliharaan harian *cold milling machine*

3. Aspek kritis
 - 3.1 Kecermatan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja
 - 3.2 Kecermatan dalam melaksanakan pemeliharaan harian *cold milling*

machine

- 3.3 Kecermatan dalam melaksanakan pengoperasian *batching plant* sesuai dengan prosedur